



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Nomor SOP : 800.1.11.1/ 51 /DPKP/SOP/02/2025
Tanggal Pembuatan : 3 Februari 2025
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : -







Disahkan oleh:
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS









WAN MAKHDAR S. Pd. Sd
Pemda TK/IV/b
NIP. 196911011993011001




Judul SOP : PROSEDUR PEMADAM KEBAKARAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan AnambasUndang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerahPeraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat DaerahPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahPermendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi aparatur Pemadam Kebakaran di Daerahpermendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan kebakaran daerah kab/kotapermendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang standarisasi Sarana prasarana pemadam kebakaranPermendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penaggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DaerahPeraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan sususan perangkat daerah kabupaten kepulauan anambasPeraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681):	<ol style="list-style-type: none">Memahami dan mengerti Perbub No 38 tahun 2022 Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanMemahami dan Mengerti Prosedur kegiatan pemanasan dan Pengecekan unit ArmadaPMK berserta peralatannya
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP Pemeliharaan Sarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas	<ol style="list-style-type: none">Komputer Yang dilengkapi Aplikasi KegiatanUnit Mobil Pemadam KebakaranPeralatan dan Kelengkapan Pemadam Kebakaran
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Komputer Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan2. Foto Kegiatan

PROSEDUR PEMADAMAN KEBAKARAN

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Tim	Komandan Regu Operasi	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Operasi	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memastikan kembali laporan kejadian kebakaran								laporan kebakaran, telepon, handpone, buku jurnal	2 menit	laporan kebakaran sementara	Apabila laporan tidak benar maka tidak akan ditindaklanjuti Apabila laporan benar maka Petugas Komunikasi dan Informasi akan meneruskan laporan kepada Komandan Tim, Kepala Seksi Operasi untuk selanjutnya diteruskan secara berjenjang
2	Menerima laporan kejadian kebakaran yang telah terverifikasi, mengatur penggunaan mobil unit termasuk kelengkapan, menugaskan regu dan pos terdekat untuk melaksanakan pemadaman								laporan kebakaran, telepon, hp, mobil unit dan kelengkapannya	1 menit	perintah pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran	
3	Menerima perintah dari Komandan Operasi dan mempersiapkan personil, unit dan peralatan								perintah pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran, telepon, hp, mobil unit dan kelengkapannya	1 menit	persiapan personil dan unit	
4	Mempersiapkan perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD), mobil unit dan peralatan yang akan digunakan dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								Laporan kebakaran, perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD), telepon, hp, mobil unit dan peralatan pemadaman	15 detik	Perlengkapan siap digunakan	Perlengkapan perorangan yang dipakai oleh pranata kebakaran antara lain : baju tahan panas, baju tahan api (menyesuaikan kebutuhan di lapangan), sepatu PDL/ sepatu boot, helm, masker, self contained breathing apparatus (SCBA), lampu senter, peralatan komunikasi perseorangan, HT dan sarung tangan. Persiapan peralatan dipimpin oleh Komandan Regu Operasi
5	Memakai perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD) dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								Perlengkapan yang siap digunakan	45 detik	Petugas dan mobil unit siap berangkat untuk melaksanakan tugas pemadaman	
												

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Tim	Komandan Regu Operasi	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Operasi	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
												
6	Menuju ke lokasi kejadian kebakaran untuk melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								personil lengkap dengan APD nya, laporan kejadian kebakaran, pesawat rig/ HT/ pesawat telepon, mobil unit dan kelengkapannya, kamera	± 10 menit	personil dan mobil unit tiba di lokasi kejadian, siap melaksanakan tugas pemadaman	Keberangkatan petugas pemadam kebakaran dipimpin oleh Komandan Regu Operasi
7	Melakukan <i>Size Up</i>								jumlah personil, kondisi dan jumlah unit mobil, dan kondisi lapangan	2 menit		Dalam melakukan size up, Komandan Regu Operasi harus benar-benar memastikan bahwa aliran listrik sudah padam demi keamanan petugas dalam melaksanakan pemadaman kebakaran. Apabila di lokasi terdapat permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh Kepala Regu Operasi maka Kepala Regu Operasi melaporkan permasalahan tersebut kepada Komandan Tim untuk kemudian dicarikan solusi dan dikoordinasikan secara berjenjang.
8	Melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								laporan kejadian kebakaran, pesawat rig/ HT/ pesawat telepon, mobil unit yang kelengkapannya, kamera,	bervariasi hingga api padam	dokumentasi kegiatan	Jika kebakaran besar maka operasi penyemprotan dikoordinir oleh Kepala Seksi Operasi. Dalam pelaksanaan pemadaman apabila terjadi kerusakan kendaraan dan/atau kekurangan BBM dilaporkan oleh Kepala Seksi Operasi kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana melalui Kepala Seksi Sarana. Dalam pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran Jika dalam operasi pemadaman terdapat korban yang harus dievakuasi maka Kepala Seksi Operasi berkoordinasi dengan Kepala Seksi Penyelamatan dan berkoordinasi dengan instansi lain seperti PLN, TNI/ Polri, PMI, Basarnas, BPBD, lurah/camat setempat dan instansi terkait lainnya.
												

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Tim	Komandan Regu Operasi	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Operasi	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
												
9	Membuat berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran								dokumentasi kegiatan, ATK, form berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	10 menit	berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	Berita acara kebakaran ditandatangani oleh pemilik bangunan/ pimpinan perusahaan/pelapor Laporan berita kebakaran ditandatangani oleh PHB Laporan kebakaran ditandatangani oleh Komandan Tim, Kepala Seksi Operasi dan mengetahui Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Risalah kebakaran ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
10	Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran		tidak						berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran, ATK	5 menit	berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Komandan Tim untuk diperbaiki.
11	Memeriksa berita acara kebakaran, laporan kebakaran, dan risalah kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran					tidak			berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	5 menit	berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Kepala Seksi Operasi untuk diperbaiki.
12	Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran						tidak		berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	5 menit	berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan untuk diperbaiki.
13	Menandatangani risalah pemadaman kebakaran								berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	3 menit	berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	Apabila sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, berkas dapat diarsipkan oleh staff Bidang Operasional dan Penyelamatan



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PPEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Nomor SOP : 800.1.11.1/ 52 /DPKP/SOP/02/2025
Tanggal Pembuatan : 3 Februari 2025
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :










Disahkan oleh:
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS






WAN MAKHDAR S. Pd. Sd
Pembina TK/IV/b
NIP. 196911011993011001

Judul SOP : PROSEDUR PEMADAM KEBAKARAN KELAS A

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah3. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah5. Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah6. permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan kebakaran daerah kab/kota7. permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang standarisasi Sarana prasarana pemadam kebakaran8. Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Daerah9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kepulauan anambas10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681):	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami dan mengerti Perbub No 38 tahun 2022 Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan2. Memahami dan Mengerti Prosedur kegiatan pemanasan dan Pengecekan unit Armada3. PMK berserta peralatannya
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1.2.	<ol style="list-style-type: none">- Dokumen Komputer Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan2. Foto Kegiatan

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Tim	Komandan Regu Operasi	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Operasi	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
												
6	Menuju ke lokasi kejadian kebakaran untuk melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								personil lengkap dengan APD nya, laporan kejadian kebakaran, pesawat rig/ HT/ pesawat telepon, mobil unit dan kelengkapannya, kamera	± 10 menit	personil dan mobil unit tiba di lokasi kejadian, siap melaksanakan tugas pemadamn	Keberangkatan petugas pemadam kebakaran dipimpin oleh Komandan Regu Operasi
7	Melakukan <i>Size Up</i> (penilaian awal kebakaran)								jumlah personil, kondisi dan jumlah unit mobil, dan kondisi lapangan	2 menit		Dalam melakukan size up, Komandan Regu Operasi harus benar-benar memastikan bahwa aliran listrik sudah padam demi keamanan petugas dalam melaksanakan pemadaman kebakaran Apabila di lokasi terdapat permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh Kepala Regu Operasi maka Kepala Regu Operasi melaporkan permasalahan tersebut kepada Komandan Tim untuk kemudian dicarikan solusi dan dikoordinasikan secara berjenjang
8	Melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								laporan kejadian kebakaran, pesawat rig/ HT/ pesawat telepon, mobil unit yang kelengkapannya, kamera,	bervariasi hingga api padam	dokumentasi kegiatan	Jika kebakaran besar maka operasi penyemprotan dikoordinir oleh Kepala Seksi Operasi. Dalam pelaksanaan pemadaman apabila terjadi kerusakan kendaraan dan/atau kekurangan BBM dilaporkan oleh Kepala Seksi Operasi kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana melalui Kepala Seksi Sarana. Dalam pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran Jika dalam operasi pemadaman terdapat korban yang harus dievakuasi maka Kepala Seksi Operasi berkoordinasi dengan Kepala Seksi Penyelamatan dan berkoordinasi dengan instansi lain seperti PLN, TNI/ Polri, PMI, Basarnas, BPBD, lurah/camat setempat dan instansi terkait lainnya.
												

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Tim	Komandan Regu Operasi	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Operasi	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
												
9	Membuat berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran								dokumentasi kegiatan, ATK, form berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	10 menit	berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	Berita acara kebakaran ditandatangani oleh pemilik bangunan/ pimpinan perusahaan/ pelapor Laporan berita kebakaran ditandatangani oleh PHB Laporan kebakaran ditandatangani oleh Komandan Tim, Kepala Seksi Operasi dan mengetahui Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Risalah kebakaran ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
10	Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran								berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran, ATK	5 menit	berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Komandan Tim untuk diperbaiki.
11	Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran								berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	5 menit	berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Kepala Seksi Operasi untuk diperbaiki.
12	Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran								berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	10 menit	berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan untuk diperbaiki.
13	Menandatangani risalah pemadaman kebakaran								berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	3 menit	berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	Apabila sudah di tandatangani oleh Kepala Dinas, berkas dapat diarsipkan oleh staff Bidang Operasional dan Penyelamatan



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PPEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Nomor SOP : 800.1.11.1/ 53 /DPKP/SOP/02/2025
Tanggal Pembuatan : 3 Februari 2025
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :







Disahkan oleh:
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

















Judul SOP : PROSEDUR PEMADAM KEBAKARAN KELAS B

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah3. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah5. Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah6. permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan kebakaran daerah kab/kota7. permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang standarisasi Sarana prasarana pemadam kebakaran8. Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penaggulanagan Kebakaran dan Penyelamatan Daerah9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan sususan perangkat daerah kabupaten kepulauan anambas10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681):	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami dan mengerti Perbub No 38 tahun 2022 Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakran dan Penyelamatan2. Memahami dan Mengerti Prosedur kegiatan pemanasan dan Pengecekan unit Armada3. PMK berserta peralatannya
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1.2.	<ol style="list-style-type: none">- Dokumen Komputer Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan2. Foto Kegiatan

PROSEDUR PEMADAMAN KEBAKARAN KELAS B

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Tim	Komandan Regu Operasi	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Operasi	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memastikan kembali laporan kejadian kebakaran kelas B (cair dan gas)								Laporan kebakaran, telepon, handpone, buku, buku jurnal	2 menit	Laporan kebakaran sementara	Apabila laporan tidak benar maka tidak akan ditindaklanjuti Apabila laporan benar maka Petugas Komunikasi dan Informasi akan meneruskan laporan kepada Komandan Tim, Kepala Seksi Operasi dan untuk selanjutnya diteruskan secara berjenjang
2	Menerima laporan kejadian kebakaran yang telah terverifikasi, mengatur penggunaan mobil unit termasuk kelengkapan, menugaskan regu dan pos terdekat untuk melaksanakan pemadaman								laporan kebakaran, telepon, hp, mobil unit dan kelengkapannya	1 menit	perintah pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran	
3	Menerima perintah dari Komandan Tim dan mempersiapkan personil, unit dan peralatan								perintah pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran, telepon, hp, mobil unit dan kelengkapannya	1 menit	persiapan personil dan unit	
4	Mempersiapkan perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD), mobil unit dan peralatan yang akan digunakan dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								Laporan kebakaran, perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD), telepon, hp, mobil unit dan kelengkapannya	15 detik	perlengkapan dan unit siap	Perlengkapan perorangan yang dipakai oleh pranata kebakaran antara lain : baju tahan panas, baju tahan api (menyesuaikan kebutuhan di lapangan), sepatu PDL/ sepatu boot, helm, masker, self contained breathing apparatus (SCBA), lampu senter, peralatan komunikasi perseorangan, HT dan sarung tangan. Persiapan peralatan dipimpin oleh Komandan Regu Operasi
5	Memakai perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD) dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								Perlengkapan yang siap digunakan	45 detik	Petugas dan mobil unit siap berangkat untuk melaksanakan tugas pemadaman	
												

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Tim	Komandan Regu Operasi	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Operasi	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
												
6	Menuju ke lokasi kejadian kebakaran untuk melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								personil lengkap dengan APD nya, laporan kejadian kebakaran, pesawat rig/ HT/ pesawat telepon, mobil unit dan kelengkapannya, kamera	± 10 menit	personil dan mobil unit tiba di lokasi kejadian, siap melaksanakan tugas pemadamn	Keberangkatan petugas pemadam kebakaran dipimpin oleh Komandan Regu Operasi
7	Melakukan <i>Size Up</i> (penilaian awal kebakaran)								jumlah personil, kondisi dan jumlah unit mobil, dan kondisi lapangan	3 menit		Dalam melakukan size up, Komandan Regu Operasi harus benar-benar memastikan bahwa aliran listrik sudah padam demi keamanan petugas dalam melaksanakan pemadaman kebakaran Apabila di lokasi terdapat permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh Kepala Regu Operasi maka Kepala Regu Operasi melaporkan permasalahan tersebut kepada Komandan Tim untuk kemudian dicarikan solusi dan dikoordinasikan secara berjenjang
8	Melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								laporan kejadian kebakaran, pesawat rig/ HT/ pesawat telepon, mobil unit yang kelengkapannya, kamera,	bervariasi hingga api padam	dokumentasi kegiatan	Jika kebakaran besar maka operasi penyemprotan dikoordinir oleh Kepala Seksi Operasi. Dalam pelaksanaan pemadaman apabila terjadi kerusakan kendaraan dan/atau kekurangan BBM dilaporkan oleh Kepala Seksi Operasi kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana melalui Kepala Seksi Sarana. Dalam pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran Jika dalam operasi pemadaman terdapat korban yang harus dievakuasi maka Kepala Seksi Operasi berkoordinasi dengan Kepala Seksi Penyelamatan dan berkoordinasi dengan instansi lain seperti PLN, TNI/ Polri, PMI, Basarnas, BPED, lurah/camat setempat dan instansi terkait lainnya.
												

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Tim	Komandan Regu Operasi	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Operasi	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
												
9	Membuat berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran								dokumentasi kegiatan, ATK, form berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	10 menit	berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	Berita acara kebakaran ditandatangani oleh pemilik bangunan/ pimpinan perusahaan/pelapor Laporan berita kebakaran ditandatangani oleh PHB Laporan kebakaran ditandatangani oleh Komandan Tim, Kepala Seksi Operasi dan mengetahui Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Risalah kebakaran ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
10	Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran		tidak						berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran, ATK	5 menit	berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Komandan Tim untuk diperbaiki.
11	Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran					tidak			berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	5 menit	berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Kepala Seksi Operasi untuk diperbaiki.
12	Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran					tidak			berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	10 menit	berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan untuk diperbaiki.
13	Menandatangani risalah pemadaman kebakaran								berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	3 menit	berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	Apabila sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, berkas dapat diarsipkan oleh staff Bidang Operasional dan Penyelamatan



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PPEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Nomor SOP : 800.1.11.1/ 54 /DPKP/SOP/02/2025
Tanggal Pembuatan : 3 Februari 2025
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh:
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS








WAN MAKHDAR S. Pd. Sd
Pembina TK/IV.b
NIP. 196911011993011001




Judul SOP : PROSEDUR PEMADAM KEBAKARAN KELAS C

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anamba2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah3. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah5. Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah6. permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan kebakaran daerah kab/kota7. permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang standarisasi Sarana prasarana pemadam kebakaran8. Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penaggulanagan Kebakaran dan Penyelamatan Daerah9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan sususan perangkat daerah kabupaten kepulauan anambas10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681):	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami dan mengerti Perbub No 38 tahun 2022 Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakran dan Penyelamatan2. Memahami dan Mengerti Prosedur kegiatan pemanasan dan Pengecekan unit Armada3. PMK berserta peralatannya
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1.2.	<ol style="list-style-type: none">- Dokumen Komputer Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan2. Foto Kegiatan

PROSEDUR PEMADAMAN KEBAKARAN KELAS C

[illegible]

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Tim	Komandan Regu Operasi	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Operasi	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
												
6	Menuju ke lokasi kejadian kebakaran untuk melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								personil lengkap dengan APD nya, laporan kejadian kebakaran, pesawat rig/ HT/ pesawat telepon, mobil unit dan kelengkapannya, kamera	± 10 menit	personil dan mobil unit tiba di lokasi kejadian, siap melaksanakan tugas pemadamn	Keberangkatan petugas pemadam kebakaran dipimpin oleh Komandan Regu Operasi
7	Melakukan <i>Size Up</i> (penilaian awal kebakaran)								jumlah personil, kondisi dan jumlah unit mobil, dan kondisi lapangan	3 menit		Komandan Regu Operasi harus benar-benar memastikan bahwa aliran listrik sudah padam demi keamanan petugas dalam melaksanakan pemadaman kebakaran Apabila di lokasi terdapat permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh Komandan Regu Operasi maka Komandan Regu Operasi melaporkan permasalahan tersebut kepada Komandan Tim untuk kemudian dicarikan solusi dan dikoordinasikan secara berjenjang
8	Melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								laporan kejadian kebakaran, pesawat rig/ HT/ pesawat telepon, mobil unit yang kelengkapannya, kamera,	bervariasi hingga api padam	dokumentasi kegiatan	Jika kebakaran besar maka operasi penyemprotan dikoordinir oleh Kepala Seksi Operasi. Dalam pelaksanaan pemadaman apabila terjadi kerusakan kendaraan dan/atau kekurangan BBM dilaporkan oleh Kepala Seksi Operasi kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana melalui Kepala Seksi Sarana. Dalam pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran Jika dalam operasi pemadaman terdapat korban yang harus dievakuasi maka Kepala Seksi Operasi berkoordinasi dengan Kepala Seksi Penyelamatan dan berkoordinasi dengan instansi lain seperti PLN, TNI/ Polri, PMI, Basarnas, BPBD, lurah/camat setempat dan instansi terkait lainnya.
												

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Tim	Komandan Regu Operasi	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Operasi	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
												
9	Membuat berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran								dokumentasi kegiatan, ATK, form berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	10 menit	berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	Berita acara kebakaran ditandatangani oleh pemilik bangunan/ pimpinan perusahaan/ pelapor Laporan berita kebakaran ditandatangani oleh PHB Laporan kebakaran ditandatangani oleh Komandan Tim, Kepala Seksi Operasi dan mengetahui Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Risalah kebakaran ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
10	Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran		tidak						berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran, ATK	5 menit	berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Komandan Tim untuk diperbaiki.
11	Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran					tidak			berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	5 menit	berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Kepala Seksi Operasi untuk diperbaiki.
12	Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan pemadaman kebakaran						tidak		berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	10 menit	berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan untuk diperbaiki.
13	Menandatangani risalah pemadaman kebakaran								berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	3 menit	berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	Apabila sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, berkas dapat diarsipkan oleh staff Bidang Operasional dan Penyelamatan



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Nomor SOP : 800.1.11.1/ 55 /DPKP/SOP/02/2025
Tanggal Pembuatan : 3 Februari 2025
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :







Disahkan oleh:
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS






Judul SOP : PROSEDUR PEMADAM KEBAKARAN KELAS D

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah3. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah5. Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah6. permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan kebakaran daerah kab/kota7. permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang standarisasi Sarana prasarana pemadam kebakaran8. Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penaggulanagan Kebakaran dan Penyelamatan Daerah9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan sususan perangkat daerah kabupaten kepulauan anambas10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681):	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami dan mengerti Perbub No 38 tahun 2022 Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan2. Memahami dan Mengerti Prosedur kegiatan pemanasan dan Pengecekan unit Armada3. PMK berserta peralatannya
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1.2.	<ol style="list-style-type: none">- Dokumen Komputer Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan2. Foto Kegiatan

PROSEDUR PEMADAMAN KEBAKARAN KELAS D

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Tim	Komandan Regu Operasi	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Operasi	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memastikan kembali laporan kejadian kebakaran kelas kelas D (logam)								Laporan kebakaran, telepon, handpone, buku buku jurnal	2 menit	Laporan kebakaran sementara	Apabila laporan tidak benar maka tidak akan ditindaklanjuti Apabila laporan benar maka Petugas Komunikasi dan Informasi akan meneruskan laporan kepada Komandan Tim dan Kepala Seksi Operasi untuk selanjutnya diteruskan secara berjenjang
2	Menerima laporan kejadian kebakaran yang telah terverifikasi, mengatur penggunaan mobil unit termasuk kelengkapan, menugaskan regu dan pos terdekat untuk melaksanakan pemadaman								laporan kebakaran, telepon, hp, mobil unit dan kelengkapannya	1 menit	perintah pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran	
3	Menerima perintah dari Komandan Tim dan mempersiapkan personil, unit dan peralatan								perintah pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran, telepon, hp, mobil unit dan kelengkapannya	1 menit	persiapan personil dan unit	
4	Mempersiapkan perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD), mobil unit dan peralatan yang akan digunakan dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								Laporan kebakaran, perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD), telepon, hp, mobil unit dan kelengkapannya	15 detik	perlengkapan dan unit siap	Perlengkapan perorangan yang dipakai oleh pranata kebakaran antara lain : baju tahan panas, baju tahan api (menyesuaikan kebutuhan di lapangan), sepatu PDL/ sepatu boot, helm, masker, self contained breathing apparatus (SCBA), lampu senter, peralatan komunikasi perseorangan, HT dan sarung tangan. Persiapan peralatan dipimpin oleh Komandan Regu Operasi
5	Memakai perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD) dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								Perlengkapan yang siap digunakan	45 detik	Petugas dan mobil unit siap berangkat untuk melaksanakan tugas pemadaman	
												

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Tim	Komandan Regu Operasi	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Operasi	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Menuju ke lokasi kejadian kebakaran untuk melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								personil lengkap dengan APD nya, laporan kejadian kebakaran, pesawat rig/ HT/ pesawat telepon, mobil unit dan kelengkapannya, kamera	± 10 menit	personil dan mobil unit tiba di lokasi kejadian, siap melaksanakan tugas pemadamn	Keberangkatan petugas pemadam kebakaran dipimpin oleh Komandan Regu Operasi
7	Melakukan Size Up (penilaian awal kebakaran)								jumlah personil, kondisi dan jumlah unit mobil, dan kondisi lapangan	3 menit		Dalam melakukan size up, Komandan Regu Operasi harus benar-benar memastikan bahwa aliran listrik sudah padam demi keamanan petugas dalam melaksanakan pemadaman kebakaran Apabila di lokasi terdapat permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh Komandan Regu Operasi maka Komandan Regu Operasi melaporkan permasalahan tersebut kepada Komandan Tim untuk kemudian dicarikan solusi dan dikoordinasikan secara berjenjang
8	Melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								laporan kejadian kebakaran, pesawat rig/ HT/ pesawat telepon, mobil unit yang kelengkapannya, kamera,	bervariasi hingga api padam	dokumentasi kegiatan	Jika kebakaran besar maka operasi penyemprotan dikoordinir oleh Kepala Seksi Operasi. Dalam pelaksanaan pemadaman apabila terjadi kerusakan kendaraan dan/atau kekurangan BBM dilaporkan oleh Kepala Seksi Operasi kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana melalui Kepala Seksi Sarana. Dalam pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran Jika dalam operasi pemadaman terdapat korban yang harus dievakuasi maka Kepala Seksi Operasi berkoordinasi dengan Kepala Seksi Penyelamatan dan berkoordinasi dengan instansi lain seperti PLN, TNI/ Polri, PMI, Basarnas, BPBD, lurah/camat setempat dan instansi terkait lainnya.

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Tim	Komandan Regu Operasi	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Operasi	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
												
9	Membuat berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran								dokumentasi kegiatan, ATK, form berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	10 menit	berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	Berita acara kebakaran ditandatangani oleh pemilik bangunan/ pimpinan perusahaan/pelapor Laporan berita kebakaran ditandatangani oleh PHB Laporan kebakaran ditandatangani oleh Komandan Tim, Kepala Seksi Operasi dan mengetahui Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Risalah kebakaran ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
10	Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran		tidak						berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran, ATK	5 menit	berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Komandan Tim untuk diperbaiki.
11	Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran								berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	5 menit	berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Kepala Seksi Operasi untuk diperbaiki.
12	Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran								berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	10 menit	berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan untuk diperbaiki.
13	Menandatangani risalah pemadaman kebakaran								berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	3 menit	berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	Apabila sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, berkas dapat diarsipkan oleh staff Bidang Operasional dan Penyelamatan



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Nomor SOP : 800.1.11.1/ 56 /DPKP/SOP/02/2025
Tanggal Pembuatan : 3 Februari 2025
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh:
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



Judul SOP : PROSEDUR APEL SERAH TERIMA PETUGAS PIKET JAGA

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah
3. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
5. Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
6. permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan kebakaran daerah kab/kota
7. permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang standarisasi Sarana prasarana pemadam kebakaran
8. Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan sususan perangkat daerah kabupaten kepulauan anambas
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681):

Peringatan

- 1.
- 2.







Kualifikasi Pelaksana







1. Memahami dan mengerti Perbub No 38 tahun 2022
Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Memahami dan Mengerti Prosedur kegiatan pemanasan dan Pengecekan unit Armada
3. PMK berserta peralatannya







Pencatatan dan Pendataan

- Dokumen Komputer Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Foto Kegiatan

PROSEDUR APEL SERAH TERIMA TUGAS PIKET JAGA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Tim	Komandan Regu Operasi/ Komandan Regu Penyelamat	Petugas PMK/ Petugas Penyelamat	Kepala Seksi Operasi/ Kepala Seksi Penyelamat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan personil untuk bersiap melaksanakan apel serah terima piket jaga					buku jurnal, perintah lisan	1 menit	buku jurnal, perintah Komandan Regu	Untuk Petugas Penyelamat perintah diberikan langsung dari Kepala Seksi Penyelamatan
2	Meneruskan perintah kepada personil untuk bersiap melaksanakan apel serah terima piket jaga					buku jurnal, perintah Komandan Regu	1 menit	buku jurnal, perintah Komandan Regu	
3	Menempatkan diri untuk melaksanakan apel					atribut lengkap, buku jurnal, perintah Komandan Regu	1 menit	personil dan buku jurnal siap	Personil siap pada barisan masing-masing dengan Komandan Regu masing-masing yang bersiap di samping kanan barisan
4	Menempatkan diri dan mengambil alih apel					atribut lengkap	1 menit	pembina apel mengambil alih apel	Kepala Seksi bertindak selaku Pembina Apel Pembina apel membuka apel dengan mengucapkan : "Apel serah terima mulai, laporan" Apel tidak selalu diambil alih oleh Kepala Seksi, bisa juga diambil alih oleh Kepala Bidang atau Kepala Dinas
5	Melaksanakan penghormatan					atribut lengkap	1 menit	penghormatan	Komanda Regu yang berdiri di paling kanan barisan mengucapkan : "Laporan, kepada pembina apel hormat grat - tegak grat"
									

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Tim	Komandan Regu Operasi/ Komandan Regu Penyelamat	Petugas PMK/ Petugas Penyelamat	Kepala Seksi Operasi/ Kepala Seksi Penyelamat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
									
6	Melaksanakan laporan					data jumlah personil hadir dan tidak hadir beserta keterangan tidak hadir	2 menit	laporan jumlah personil hadir dan tidak hadir beserta keterangan tidak hadir	<p>Masing-masing Komandan Regu maju ke depan pembina apel, Komandan regu yang berdiri di paling kanan barisan mengucapkan : "luruskan"</p> <p>Komandan Regu di sampingnya menoleh ke kanan dan meluruskan barisan kemudian mengucapkan : "lurus" lalu menurunkan tangan dan menoleh ke depan kembali</p> <p>Masing-masing Komandan Regu menyampaikan laporan dimulai dari Komandan Regu yang berdiri di paling kanan barisan dengan menoleh menghadap Pembina Apel dan mengucapkan : "lapor, Tim I/II/III/IV jumlah ... orang, lengkap, laporan selesai" atau "lapor, Tim I/II/III/IV jumlah ... orang kurang ... orang, hadir ... orang, keterangan ... orang sakit/tjt/cuti/tanpa keterangan, laporan selesai"</p>
7	Menerima laporan dan memerintahkan Komandan Regu kembali ke barisan					laporan jumlah personil hadir dan tidak hadir beserta keterangan tidak hadir	1 menit	perintah pembina apel	Pembina apel mengucapkan : "laporan saya terima, masing-masing Komandan Regu kembali ke samping kanan barisan, kerjakan"
8	Menerima perintah kembali ke barisan					perintah pembina apel	1 menit	berada pada barisan masing-masing	Komandan Regu menjawab : "kerjakan" kemudian balik kanan dan kembali ke samping kanan barisan masing-masing
9	Menyampaikan arahan					materi arahan	5 menit	arahan pembina apel	<p>Pembina apel dapat mengistirahatkan pasukan atau pasukan tetap dalam posisi siap (kebijakan pembina apel)</p> <p>Pembina apel dapat menyampaikan arahan/teguran/motivasi bagi personil pemadam kebakaran</p>
									

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Tim	Komandan Regu Operasi/ Komandan Regu Penyelamat	Petugas PMK/ Petugas Penyelamat	Kepala Seksi Operasi/ Kepala Seksi Penyelamat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
									
10	Memimpin doa dan menutup apel					perintah lisan	2 menit	doa bersama dan penutupan apel	Pembina Apel mengucapkan : "siap grak, mengawali dan mengakhiri tugas mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai" "berdoa selesai, apel serah terima selesai masing-masing Komandan Regu dapat membubarkan pasukannya, kerjakan"
11	Melaksanakan penghormatan					perintah lisan	1 menit	penghormatan	Komandan Regu paling kanan mengucapkan : "kerjakan, kepada Pembina Apel hormat grak" setelah Pembina Apel selesai hormat, Komandan Regu mengucapkan : "tegak grak"
12	Meninggalkan apel					penghormatan selesai	1 menit	pembina apel meninggalkan apel	
13	Melaksanakan serah terima tugas					laporan, buku jurnal	2 menit	serah terima dari Tim lama kepada Tim baru	Masing-masing Komandan Regu maju ke depan barisan masing-masing, kemudian saling berhadapan Komandan Regu Tim lama mengucapkan : "Tim I/II/III/IV siap menyerahkan tugas," (sembari menyodorkan buku jurnal sebagai simbol penyerahan tugas) Komandan Regu Tim baru menjawab : "Tim I/II/III/IV siap menerima tugas" (sembari menerima buku jurnal sebagai simbol penerimaan tugas) Masing-masing Komandan Regu menghadap barisan masing-masing kemudian mengambil alih pasukan masing-masing dengan memberikan masukan, arahan, serta memimpin doa untuk mengawali dan mengakhiri pekerjaan Apabila apel dilaksanakan tanpa adanya pembina apel maka Komandan Regu dari masing-masing Tim dapat langsung melaksanakan serah terima tugas (poin 13) tanpa melaksanakan prosedur dari poin 1 s.d. poin 12



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Nomor SOP : 800.1.11.1/ 57 /DPKP/SOP/02/2025
Tanggal Pembuatan : 3 Februari 2025
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : -

Disahkan oleh:
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

WAN MAKHDAR, S. Pd. Sd
Pembina TK/IV.b
NIP. 196911011993011001

Judul SOP : PROSEDUR APEL SERAH TERIMA PETUGAS PIKET JAGA

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah
3. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
5. Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
6. permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan kebakaran daerah kab/kota
7. permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang standarisasi Sarana prasarana pemadam kebakaran
8. Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kepulauan anambas
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681):

Peringatan

1. Apabila Objek tidak berkenan membuat surat pernyataan maka akan diberi surat teguran atau tindakan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami dan mengerti Perbub No 38 tahun 2022
Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Memahami dan Mengerti Prosedur kegiatan pemanasan dan Pengecekan unit Armada
3. PMK berserta peralatannya

Pencatatan dan Pendataan

1. Surat Pernyataan dan Teguran tercatat dan terdata dalam bentuk hardcopy dan Soft copy
2. Foto Kegiatan

PROSEDUR PENINDAKAN

No.	Kegiatan	Jabatan Pelaksana	Pelaksana Kepala Seksi Penindakan	Kepala Bidang Pencegahan	Kepala Dinas	Mutu Baku Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menerima laporan hasil pemeriksaan / Berita Acara Pemeriksaan dari Kepala Seksi Inspeksi mengenai obyek yang masih ada kekurangan proteksi pemadam kebakaran.	mulai				Berita Acara Pemeriksaan.	5 menit	Berita Acara Pemeriksaan yang telah diperiksa kekurangan proteksi pemadam kebakarannya.	Jabatan Pelaksana
2.	Menerima Berita Acara Pemeriksaan yang telah diperiksa kekurangan proteksi pemadam kebakaran oleh Jabatan Pelaksana dan menghubungi obyek untuk melakukan kunjungan.		<div style="width:60px; height:20px;"></div>			Berita Acara Pemeriksaan yang telah diperiksa kekurangan proteksi pemadam kebakarannya.	10 menit	Berita Acara Pemeriksaan yang telah diperiksa kekurangan proteksi pemadam kebakarannya.	
3.	Membuat Konsep Surat Tugas Melakukan Kunjungan ke Objek		<div style="width:60px; height:20px;"></div>			Konsep Surat Tugas	10 menit	Surat Tugas	
4.	Mengetik surat tugas untuk melakukan kunjungan ke obyek dan memintakan paraf ke Kasi Penindakan dan Kepala Bidang Pencegahan	<div style="width:60px; height:20px;"></div>				Surat Tugas	15 menit	Surat Tugas	
5.	Memeriksa dan Memaraf Surat Tugas			ya tidak ya		Surat Tugas	10 menit	Surat Tugas yang sudah diparaf	
		<div style="width:80px; height:40px;"></div>							

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Jabatan Pelaksana	Kepala Seksi Penindakan	Kepala Bidang Pencegahan	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Memintakan tanda tangan surat tugas ke Kepala Dinas					Surat Tugas yang sudah diparaf	10 menit	Surat Tugas yang sudah diparaf	
7	Menandatangani Surat Tugas					Surat Tugas yang sudah diparaf	5 menit	Surat Tugas yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	
8	Memintakan nomor surat tugas ke bagian sekretariat					Surat Tugas yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	10 menit	Surat Tugas yang sudah ditandatangani Kepala Dinas dan di beri nomor surat	
9	Melakukan kunjungan ke obyek untuk memastikan kekurangan proteksi pemadam kebakaran.					Surat Tugas yang sudah ditandatangani Kepala Dinas dan di beri nomor surat	60 menit	laporan hasil kunjungan lapangan	
10	Membuat Konsep Surat Teguran					Konsep Surat Teguran	10 menit	surat teguran	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Jabatan Pelaksana	Kepala Seksi Penindakan	Kepala Bidang Pencegahan	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
11	Mengetik konsep Surat Teguran					laporan hasil kunjungan lapangan, Konsep Surat Teguran	30 menit	laporan hasil kunjungan lapangan, Konsep Surat Teguran	
12	Memeriksa dan memberi persetujuan / paraf	tidak		ya		laporan hasil kunjungan lapangan, Konsep Surat Teguran	10 menit	laporan hasil kunjungan lapangan, Konsep Surat Teguran yang telah di paraf	
13	Memintakan tanda tangan surat teguran ke Kepala Dinas			tidak		laporan hasil kunjungan lapangan, Konsep Surat Teguran yang telah di paraf	10 menit	laporan hasil kunjungan lapangan, Konsep Surat Teguran yang telah di paraf	
14	Menandatangani Surat Teguran					laporan hasil kunjungan lapangan, Konsep Surat Teguran yang telah di paraf	10 menit	laporan hasil kunjungan lapangan, Konsep Surat Teguran yang telah di paraf dan di tandatangi Kepala Dinas	
15	Memintakan nomor surat teguran ke bagian sekretariat					laporan hasil kunjungan lapangan, Surat Teguran yang telah di paraf dan di tandatangi Kepala Dinas	10 menit	laporan hasil kunjungan lapangan, Surat Teguran yang telah di paraf dan di tandatangi Kepala Dinas dan diberi nomor surat	
16	Mengarsip surat Teguran dan menyerahkan Surat Teguran kepada obyek.					Surat Teguran	30 menit	Bukti tanda terima penyerahan surat teguran.	



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PPEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Nomor SOP : 800.1.11.1/ 58 /DPKP/SOP/02/2025
Tanggal Pembuatan : 3 Februari 2025
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : -

Disahkan oleh:
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS













WAN MAKHDAR, S. Pd. Sd
Pembina TK/IV.b
NIP. 196911011993011001

Judul SOP : PROSEDUR PENYELAMATAN DAN PENANGANAN HEWAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah3. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah5. Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah6. permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan kebakaran daerah kab/kota7. permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang standarisasi Sarana prasarana pemadam kebakaran8. Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Daerah9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kepulauan anambas10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681):	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami dan mengerti Perbub No 38 tahun 2022 Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan2. Memahami dan Mengerti Prosedur kegiatan pemanasan dan Pengecekan unit Armada PMK3. berserta peralatannya
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1.2.	<ol style="list-style-type: none">- Dokumen Komputer Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan2. Foto Kegiatan

PROSEDUR PENYELAMATAN DAN PENANGANAN HEWAN

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Regu Penyelamat	Petugas Penyelamat	Kepala Seksi Penyelamatan	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, memastikan kembali, dan meneruskan laporan adanya hewan yang terjebak atau hewan yang membahayakan							Laporan kejadian, pesawat rig/telepon/ handpone	2 menit	laporan kejadian	Petugas Komunikasi dan Informasi juga menghubungi Kepala Seksi Penyelamatan untuk selanjutnya diteruskan secara berjenjang
2	Menerima laporan dan mempersiapkan petugas penyelamat beserta peralatan penyelamatan guna melaksanakan tugas penyelamatan dan penanganan hewan							laporan kejadian penyelamatan, rig/telepon/ handpone, petugas penyelamatan, APD, unit mobil dan peralatan penyelamatan	3 menit	petugas beserta peralatan siap digunakan	Komandan Regu Penyelamat berkoordinasi dengan Kepala Seksi Penyelamatan Kepala Seksi Penyelamatan berkoordinasi dengan Kebun Binatang atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
3	Memberangkatkan petugas penyelamat ke lokasi penyelamatan							Laporan kejadian, pesawat rig/telepon/ handpone, petugas penyelamatan, APD, unit mobil dan peralatan penyelamatan	Waktu bervariasi tergantung jauh/dekatnya lokasi kejadian	petugas tiba di lokasi	
4	Menganalisa situasi (<i>SIZE UP</i>) dan memerintahkan mekanisme penyelamatan							petugas penyelamatan, peralatan penyelamatan, dan unit mobil rescue	± 10 menit	strategi penyelamatan	Komandan Regu Penyelamat melaksanakan koordinasi dengan pelapor untuk mendapatkan informasi lebih detail agar dapat menentukan startegi penyelamatan
5	Melaksanakan penyelamatan atau penanganan hewan dan menyerahkan hewan kepada instansi yang berwenang							Tim Rescue dan peralatan penyelamatan	bervariasi hingga penyelamatan/ penanganan hewan selesai	hewan yang diselamatkan/ ditangani	
6	Melaporkan data-data penyelamatan dan penanganan hewan kepada Komandan Regu Penyelamatan							pelaksanaan penyelamatan dan kondisi hewan yang diselamatkan	± 5 menit	hasil penyelamatan	
											

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Regu Penyelamat	Petugas Penyelamat	Kepala Seksi Penyelamatan	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
											
7	Membuat berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan serta menandatangani laporan kegiatan penyelamatan			Ya				Data kondisi di lapangan, ATK, form berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	10 menit	berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	Berita acara kegiatan penyelamatan ditandatangani oleh pelapor kejadian Laporan kegiatan penyelamatan ditandatangani oleh Komandan Regu Penyelamat, Kepala Seksi Penyelamatan, Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Risalah kegiatan penyelamatan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
8	Memeriksa berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan serta menandatangani laporan kegiatan penyelamatan			Tidak				Data kondisi di lapangan, ATK, form berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	10 menit	berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	Apabila berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan terdapat kekeliruan atau kekurangan maka akan dikembalikan kepada Komandan Regu Penyelamatan
9	Memeriksa berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan serta menandatangani laporan kegiatan penyelamatan				Tidak			berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	5 menit	berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	Apabila berita acara non pemadaman, risalah non pemadaman, dan laporan berita non pemadaman terdapat kekeliruan atau kekurangan maka akan dikembalikan kepada Kepala Seksi Penyelamatan
10	Memeriksa berita acara non pemadaman, laporan berita non pemadaman, dan risalah non pemadaman					Tidak		berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	5 menit	berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	Apabila berita acara non pemadaman, risalah non pemadaman, dan laporan berita non pemadaman terdapat kekeliruan atau kekurangan maka akan dikembalikan kepada Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan
11	Menandatangani risalah non pemadaman							berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	3 menit	berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	Apabila sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, berkas dapat diarsipkan oleh staff Bidang Operasional dan Penyelamatan



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Nomor SOP : 800.1.11.1/ 59 /DPKP/SOP/02/2025
Tanggal Pembuatan : 3 Februari 2025
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : -

Disahkan oleh:
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



WAN MAKHDAR, S. Pd. Sd
Pembina TK IV/b
NIP. 196911011993011001

Judul SOP : PROSEDUR PENYELAMATAN ADA KOR

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah
3. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
5. Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
6. permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan kebakaran daerah kab/kota
7. permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang standarisasi Sarana prasarana pemadam kebakaran
8. Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penaggulanagan Kebakaran dan Penyelamatan Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan sususan perangkat daerah kabupaten kepulauan anambas
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681):

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami dan mengerti Perbub No 38 tahun 2022
Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Memahami dan Mengerti Prosedur kegiatan pemanasan dan Peng
3. PMK berserta peralatannya

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1.	- Dokumen Komputer Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamat
2.	2. Foto Kegiatan






YELAMATAN



IBAN KEBAKARAN

1 Penyelamatan
ecean unit Armada

PROSEDUR PENYELAMATAN PADA KORBAN KEBAKARAN

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Regu Penyelamat	Personil Penyelamatan	Kepala Seksi Penyelamatan	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, memastikan kembali, dan meneruskan laporan permohonan bantuan evakuasi korban kebakaran							Laporan kejadian, pesawat rig/ telepon/ handpone	2 menit	laporan kejadian	Petugas Komunikasi dan Informasi juga menghubungi Kepala Seksi Penyelamatan untuk selanjutnya diteruskan secara berjenjang
2	Menerima laporan, menganalisa laporan, dan mempersiapkan petugas penyelamatan beserta peralatan penyelamatan guna melaksanakan tugas penyelamatan dan evakuasi pada korban kebakaran							Laporan kejadian, pesawat rig/ telepon/ handpone, petugas penyelamatan, APD, unit mobil dan peralatan penyelamatan	3 menit	petugas beserta peralatan siap digunakan	Komandan Regu Penyelamat berkoordinasi dengan Kepala Seksi Penyelamatan Kepala Seksi Penyelamatan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Operasi Kepala Seksi Penyelamatan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Basarnas, Ambulance Hebat, TNI/POLRI, BPBD, dll Laporan yang dianalisa meliputi kondisi kebakaran dan kondisi korban
3	Memberangkatkan petugas penyelamatan ke lokasi penyelamatan							Laporan kejadian, pesawat rig/ telepon/ handpone, petugas penyelamatan, APD, unit mobil dan peralatan penyelamatan	Waktu bervariasi tergantung jauh/dekatnya lokasi kejadian	petugas tiba di lokasi	
4	Menganalisa situasi (<i>SIZE UP</i>) dan memerintahkan mekanisme penyelamatan							petugas penyelamatan, peralatan penyelamatan, dan unit mobil rescue	± 10 menit		Komandan Regu Penyelamat melaksanakan koordinasi dengan pemilik/ pengelola bangunan untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang denah bangunan dan bahan-bahan berbahaya yang ada di dalam bangunan Komandan Regu Penyelamat melaksanakan koordinasi dengan Komandan Regu Operasi
											

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Regu Penyelamat	Personil Penyelamatan	Kepala Seksi Penyelamatan	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Melaksanakan penyelamatan dan menyerahkan korban kepada instansi yang berwenang							Tim Rescue dan peralatan penyelamatan	bervariasi hingga penyelamatan selesai	korban yang diselamatkan/ ditangani	Setelah berhasil mengevakuasi korban kebakaran, Komandan Regu Penyelamat menyerahkan korban kepada Petugas Medis (Ambulance Hebat)
6	Menginventarisasi semua peralatan yang telah digunakan							Peralatan penyelamatan	± 10 menit	Peralatan terinventarisasi	
7	Melaporkan data-data penyelamatan pada korban kebakaran kepada Komandan Regu Penyelamat							pelaksanaan penyelamatan dan kondisi korban yang diselamatkan	± 5 menit	hasil penyelamatan	
8	Membuat berita acara kegiatan penyelamatan, laporan berita kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan serta menandatangani laporan berita kegiatan penyelamatan							Data kondisi di lapangan, ATK, form berita acara kegiatan penyelamatan, laporan berita kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	10 menit	berita acara kegiatan penyelamatan, laporan berita kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	Berita acara kegiatan penyelamatan ditandatangani oleh pelapor kejadian. Laporan kegiatan penyelamatan ditandatangani oleh Komandan Regu Penyelamat, Kepala Seksi Penyelamatan, Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan. Risalah kegiatan penyelamatan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.
9	Memeriksa berita acara kegiatan penyelamatan, laporan berita kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan serta menandatangani laporan berita kegiatan penyelamatan							berita acara kegiatan penyelamatan, laporan berita kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	5 menit	berita acara kegiatan penyelamatan, laporan berita kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	Apabila berita acara kegiatan penyelamatan, laporan berita kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan terdapat kekeliruan atau kekurangan maka akan dikembalikan kepada Komandan Regu Penyelamat.

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Regu Penyelamat	Personil Penyelamatan	Kepala Seksi Penyelamatan	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Memeriksa berita acara kegiatan penyelamatan, laporan berita kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan serta menandatangani laporan berita kegiatan penyelamatan					 Ya Tidak		berita acara kegiatan penyelamatan, laporan berita kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	5 menit	berita acara kegiatan penyelamatan, laporan berita kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	Apabila berita acara non padamaman, risalah non padamaman, dan laporan berita non padamaman terdapat kekeliruan atau kekurangan maka akan dikembalikan kepada Kepala Seksi Penyelamatan
11	Memeriksa berita acara kegiatan penyelamatan, laporan berita kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan					 Ya Tidak		berita acara kegiatan penyelamatan, laporan berita kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	5 menit	berita acara kegiatan penyelamatan, laporan berita kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	Apabila berita acara non padamaman, risalah non padamaman, dan laporan berita non padamaman terdapat kekeliruan atau kekurangan maka akan dikembalikan kepada Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan
12	Menandatangani risalah kegiatan penyelamatan						 selesai	berita acara kegiatan penyelamatan, laporan berita kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	3 menit	berita acara kegiatan penyelamatan, laporan berita kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	Apabila sudah di tandatangani oleh Kepala Dinas, berkas dapat diarsipkan oleh staff Bidang Operasional dan Penyelamatan



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Nomor SOP : 800.1.11.1/ 60 /DPKP/SOP/02/2025
Tanggal Pembuatan : 3 Februari 2025
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh:
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



Judul SOP : PROSEDUR PENYUSUNAN SAPRAS PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah
3. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
5. Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi aparaturnya Pemadam Kebakaran di Daerah
6. permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan kebakaran daerah kab/kota
7. permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang standarisasi Sarana prasarana pemadam kebakaran
8. Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kepulauan anambas
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681):

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami dan mengerti Perbub No 38 tahun 2022 Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Memahami dan Mengerti Prosedur kegiatan pemanasan dan Pengecekan unit Armada PMK
3. berserta peralatannya
4. Mampu mengoperasikan Komputer

Peringatan

1. Agar Selalu memperbarui data kebutuhan Sarana dan Perlengkapan PMK dari bidang Operasional dan Penyelamatan

Pencatatan dan Pendataan

- Dokumen Komputer Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Foto Kegiatan



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Nomor SOP : 800.1.11.1/ 61 /DPKP/SOP/02/2025
Tanggal Pembuatan : 3 Februari 2025
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : -

Disahkan oleh:
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



WAN MAKHDAR, S. Pd. Sd
Pembina TK/IV.b
NIP. 196911011993011001

Judul SOP : PROSEDUR PETUGAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah3. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah5. Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah6. permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan kebakaran daerah kab/kota7. permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang standarisasi Sarana prasarana pemadam kebakaran8. Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penaggulanagan Kebakaran dan Penyelamatan Daerah9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan sususan perangkat daerah kabupaten kepulauan anambas10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681):	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami dan mengerti Perbub No 38 tahun 2022 Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakran dan Penyelamatan2. Memahami dan Mengerti Prosedur kegiatan pemanasan dan Pengecekan unit Armada3. PMK berserta peralatannya4. HT5. hanphone
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1.2.	<ol style="list-style-type: none">- Dokumen Komputer Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan2. Foto Kegiatan

PROSEDUR PETUGAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Kepala Seksi Operasi/ Kepala Seksi Penyelamatan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan kejadian kebakaran atau penyelamatan	mulai		laporan kejadian, pesawat telepon, handphone, pesawat rig, buku agenda kejadian kebakaran dan Penyelamatan	1 menit	Laporan sementara	Petugas Komunikasi dan Informasi menanyakan kepada pelapor tentang : 1. Identitas pelapor; 2. Objek yang terbakar/ yang diselamatkan; 3. Waktu kejadian; 4. Alamat lengkap lokasi kejadian; 5. Nomor Telepon yang dapat dihubungi.
2	Memastikan kembali laporan yang diterima			laporan kejadian, pesawat telepon, handphone, pesawat rig, buku agenda kejadian kebakaran dan Penyelamatan	1 menit	Laporan	Petugas Komunikasi dan Informasi menghubungi kembali nomor telepon yang diberikan oleh pelapor lalu menanyakan informasi yang sudah diberikan oleh pelapor saat pertama kali melaporkan kejadian kebakaran/ penyelamatan Jika keterangan yang diberikan sama, maka laporan dapat segera diteruskan ke Kepala Seksi Operasi/ Kepala Seksi Penyelamatan
3	Meneruskan laporan kejadian kebakaran/penyelamatan			laporan kejadian, pesawat telepon, handphone	1 menit	laporan	Petugas Komunikasi dan Informasi juga menghubungi : - PLN untuk meminta bantuan memutus aliran listrik di lokasi kejadian kebakaran - Polsek setempat untuk mengamankan TKP dari penjarahan
4	Menerima laporan kejadian kebakaran/ penyelamatan			laporan kejadian, pesawat telepon, handphone	1 menit	laporan	
5	Meneruskan berita kepada Kepala Bidang juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti PLN, TNI/Polri, PMI, Basarnas, BPBD, Camat dan Lurah setempat			laporan kejadian, pesawat telepon, handphone	1 menit		
6	Mendokumentasikan kejadian kebakaran/penyelamatan	selesai		laporan kejadian, buku agenda kejadian kebakaran	± 5 menit	data kejadian kebakaran	Dokumentasi berbentuk foto/video dan laporan berita kebakaran Laporan berita kebakaran ditanda tangani oleh petugas komunikasi dan informasi



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PPEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Nomor SOP : 800.1.11.1/ 62 /DPKP/SOP/02/2025
Tanggal Pembuatan : 3 Februari 2025
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : -

Disahkan oleh:
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



WAN MAKHDAR S. Pd. Sd
Pembina TK/IV/b
NIP. 196911011993011001

Judul SOP : PROSEDUR PELEPASAN CINCIN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anamba2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah3. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah5. Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah6. permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan kebakaran daerah kab/kota7. permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang standarisasi Sarana prasarana pemadam kebakaran8. Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penaggulanagan Kebakaran dan Penyelamatan Daerah9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan sususan perangkat daerah kabupaten kepulauan anambas10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681):	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami dan mengerti Perbub No 38 tahun 2022 Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakran dan Penyelamatan2. Memahami dan Mengerti Prosedur kegiatan pemanasan dan Pengecekan unit Armada3. PMK berserta peralatannya4. Grenda mini5. Antiseptik
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1.2.	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Komputer Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan2. Foto Kegiatan

PROSEDUR PELEPASAN CINCIN

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Petugas Informasi dan Komunikasi	Komandan Regu	Petugas Penyelamat	Kepala Seksi Penyelamatan	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan dari masyarakat	mulai							telepon, hp, pesawat rig dan ATK	2 menit	Laporan permohonan pelepasan cincin	Petugas Informasi dan Komunikasi menerima laporan permohonan pelepasan cincin Petugas Informasi dan Komunikasi juga meneruskan laporan kepada Kepala Seksi Penyelamatan untuk kemudian dilaporkan secara berjenjang
2	Melaporkan permohonan pelepasan cincin								laporan permohonan pelepasan cincin, telepon, hp, pesawat rig dan alat tulis kantor	1 menit	Laporan permohonan pelepasan cincin	
3	Menerima laporan kemudian menugaskan petugas penyelamat untuk melaksanakan pelepasan cincin								Laporan permohonan pelepasan cincin, telepon, hp, dan peralatan penyelamatan	1 menit	Perintah pelepasan cincin	
4	Menerima perintah dan mempersiapkan perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD) serta peralatan yang akan digunakan dalam melaksanakan tugas pelepasan cincin								perintah pelepasan cincin, perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD), telepon, hp, mobil unit dan peralatan penyelamatan	1 menit	Peralatan yang siap digunakan dan personil yang siap melaksanakan tugas pelepasan cincin	Perlengkapan perorangan yang dipakai oleh regu penyelamat antara lain : seragam PDL (menyesuaikan keadaan di lapangan), sepatu PDL, lampu senter, peralatan penyelamatan, dan sarung tangan
5	Memakai perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD) dan melaksanakan pelepasan cincin								Perlengkapan yang siap digunakan	1 menit	Petugas dan mobil unit siap berangkat untuk melaksanakan tugas penyemprotan dan pembersihan	

6	Melaporkan data-data terkait pelepasan cincin kepada Komandan Regu							data-data pelepasan cincin, ATK	5 menit	data-data pelepasan cincin	
7	Menelaah dan melaporkan data-data terkait pelepasan cincin kepada Komandan Operasi							data-data pelepasan cincin, ATK	6 menit	data-data pelepasan cincin	
8	Membuat berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan serta menandatangani laporan berita penyelamatan							dokumentasi kegiatan, ATK, form berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan	10 menit	berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah penyelamatan	Berita acara kegiatan penyelamatan ditandatangani oleh pelapor Laporan berita penyelamatan ditandatangani oleh Kepala Seksi Penyelamatan, Komandan Regu Penyelamat dan mengetahui Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Risalah non pemadaman kebakaran ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
9	Memeriksa berita acara kegiatan penyelamatan, laporan kegiatan penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan serta menandatangani laporan berita penyelamatan serta menandatangani laporan kegiatan penyelamatan							risalah non pemadaman, ATK	5 menit	risalah non pemadaman	Apabila berita acara kegiatan penyelamatan, laporan berita penyelamatan, dan risalah kegiatan penyelamatan terdapat kekeliruan atau kekurangan maka akan dikembalikan kepada Komandan Regu untuk diperbaiki.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Nomor SOP : 800.1.11.1/ 63 /DPKP/SOP/02/2025
Tanggal Pembuatan : 3 Februari 2025
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : -

Disahkan oleh:
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



















WAN MAKHDAR S. Pd. Sd
Pembina TK/IV.b
NIP/196911011993011001

Judul SOP : SOP TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah3. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah5. Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah6. permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan kebakaran daerah kab/kota7. permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang standarisasi Sarana prasarana pemadam kebakaran8. Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Daerah9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kepulauan anambas10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681):	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami dan mengerti Perbub No 38 tahun 2022 Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan2. Memahami dan Mengerti Prosedur kegiatan pemanasan dan Pengecekan unit3. Armada PMK berserta peralatannya4. Memahami dan Mengerti kegiatan
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pemeliharaan Sarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer Yang dilengkapi Aplikasi Kegiatan2. Unit Mobil Pemadam Kebakaran3. Peralatan dan Kelengkapan Pemadam Kebakaran
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1.2.	<ol style="list-style-type: none">- Dokumen Komputer Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan2. Foto Kegiatan

TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR)

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Persyaratan/Kelengkapan	waktu	Output	
1	Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan.		APAR, karung goni, drum, BBM, kompor gas, MMT, Laptop, absensi peserta, absensi narasumber, BAST, NPHD, baki, kamera DSLR.	25 menit	daftar pengecekan	
2	Mempersiapkan perlengkapan untuk peserta dan juga barang hibah.		Snack, ATK, rompi, topi, ganco, APAR, karung goni, ember.	20 menit	daftar pengecekan	
3	Mempersiapkan ruangan dan berkoordinasi dengan Kasie Trantib Kecamatan.		MMT, laptop, proyektor.	15 menit		
4	Memandu peserta untuk mengisi daftar hadir sesuai kelurahan dan juga memberikan perlengkapan kepada peserta.		Snack, ATK, rompi, topi, absensi.	15 menit		
5	Mengkondisikan ruangan dan melakukan dokumentasi		Kamera DSLR	60 menit	dokumentasi	
6	Mendokumentasikan sambutan dari narasumber dan juga simbolis pemberian barang hibah.		APAR, baki, kamera DSRL	10 menit	dokumentasi	
7	Menginformasikan peserta untuk makan siang dan juga istirahat.		Snack siang dan makan siang	5 menit	dokumentasi	
8	Mengkoordinasikan kepada komandan pleton untuk mengirimkan 1 unit armada di lokasi kegiatan.			1 menit		
9	Memandu peserta untuk dapat menggunakan perlengkapan dan menuju ke lapangan untuk praktik simulasi.		Topi, Rompi Latihan	2 menit	dokumentasi	
						

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Persyaratan/Kelengkapan	waktu	Output	
						
10	Mempraktikan teori yang sudah disampaikan oleh narasumber		Drum, Karung goni, APAR, BBM, kompor gas, unit armada	30 menit		
11	Mendokumentasikan kegiatan praktik/ simulasi		Kamera DSLR	30 menit	dokumentasi	
12	Memandu peserta untuk bisa masuk kedalam ruangan untuk penutupan kegiatan			1 menit		
13	Membagikan uang transport dan juga berkoordinasi kepada koordinator pemberian barang hibah		BAST, NPHD, Kamera DSLR	15 menit	dokumentasi	
14	Melaporkan kepada kepala seksi ketahanan			10 menit	dokumentasi	